



Penanaman Modal Indonesia Versus Malaysia dari Segi Hukum Positif dalam Studi Banding di Malaysia

Rizki Bima Anggara^{1*}, Risma Apriyanti², Nada Prima Dirkareshza³, Atik Winanti⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

Korespondensi penulis: rbyggara68@gmail.com*

Abstract. *As countries located in the Asian region, Malaysia and Indonesia each have their own investment appeal. Over time, many investors have shown a stronger preference for investing in Malaysia rather than Indonesia. This phenomenon is influenced by various factors, making it a compelling subject of study. This research aims to examine the distinguishing factors in the investment appeal of Malaysia and Indonesia, particularly from the perspective of the positive legal systems in both countries. The objective of this study is to understand the legal regulations governing investment in Indonesia and Malaysia and to determine which regulatory framework is more attractive to investors. The research employs a normative juridical method using a comparative law approach. Data were collected from primary legal materials such as legislation and secondary sources such as books, journals, and previous studies through a literature review. The data were then analyzed descriptively and comparatively. The research findings indicate that Malaysia's investment regulatory framework is more attractive to investors compared to that of Indonesia. This is primarily due to the greater stability of Malaysia's investment regulations and their relatively infrequent sudden changes. Furthermore, Malaysia's legal system, which is based on common law, offers greater flexibility to foreign investors. The ease and stability of regulations in Malaysia make it a more preferred investment destination. These findings offer valuable input for the Indonesian government to improve its investment regulatory framework.*

Keywords: *Comparative law, Investment, Indonesia, Malaysia*

Abstrak. Sebagai negara yang berada di wilayah Asia, Malaysia dan Indonesia memiliki daya tarik investor tersendiri. Dalam perjalanannya, banyak investor lebih tertarik untuk melakukan investasi di negara Malaysia dibandingkan di Indonesia yang dipengaruhi berbagai faktor sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor pembeda dari daya tarik investasi di Malaysia dan Indonesia khususnya dari segi hukum positif di kedua negara tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penanaman modal di Indonesia dan Malaysia dan regulasi penanaman modal manakah yang lebih menarik bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Perundang undangan dan sekunder seperti Buku, Jurnal, serta penelitian sebelumnya melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa regulasi penanaman modal Malaysia lebih menarik bagi investor dibandingkan regulasi penanaman modal Indonesia, hal ini dikarenakan regulasi penanaman modal Malaysia lebih stabil dan lebih jarang mengalami perubahan mendadak dan karena sistem hukum Malaysia berbasis common law yang lebih fleksibel bagi investor asing. Dengan kemudahan dan stabilitas regulasi, membuat banyak investor yang lebih memilih Malaysia untuk tempat berinvestasi. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi regulasi penanaman modal.

Kata kunci: Perbandingan hukum, Penanaman Modal, Indonesia, Malaysia.

1. LATAR BELAKANG

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen yang dilakukan negara dalam rangka peningkatan ekonomi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang kadang digunakan secara *interchangeable*. (Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006)

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu: (1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan modal; (2) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba; (3) Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang membuka peluang bagi investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk berinvestasi di berbagai sektor. Namun pada kenyataannya, beberapa investor asing skala berinvestasi lebih daripada di Indonesia dimana salah satunya ke negara Malaysia. Sebagai contoh: (1) Microsoft yang merupakan salah satu perusahaan teknologi besar dunia itu hanya yang menggelontorkan investasi di Indonesia dengan nilai sebesar US\$1,7 miliar atau sekitar Rp 27,6 triliun sedangkan jumlah investasi di Malaysia sebesar US\$2,2 miliar atau sekitar Rp35,57 triliun: (2) Awal bulan Juni tahun 2024, Google menyatakan komitmen investasi sebesar US\$2 miliar (Rp 32,5 triliun) di Malaysia yang akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah *cloud* pertama di negara tersebut, seiring dengan meningkatnya permintaan *Artificial Intelegent* (AI) dan layanan *cloud regional*. Di Indonesia, Google hanya menyatakan 10.000 beasiswa pelatihan AI, tetapi tak ada komitmen investasi serupa di Malaysia.

Dari kasus di atas banyak faktor yang mempengaruhi investor asing lebih memilih berinvestasi di Malaysia daripada Indonesia. Sehingga dalam tulisan ini akan membahas “Penanaman Modal Indonesia Versus Malaysia Dari Segi Hukum Positif”. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah Bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia dan Malaysia? dan Bagaimana perbedaan regulasi penanaman modal Indonesia dengan Malaysia dan tanggapan investor terhadap kedua regulasi tersebut?.

Adapun ujian Penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum penanaman modal di Indonesia dan Malaysia berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku di masing-masing negara dan untuk mengkaji perbedaan-perbedaan dalam regulasi penanaman modal Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi preferensi dan respons investor terhadap perbedaan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis merupakan alat untuk menggambarkan aspek atau inti permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar untuk pembahasan lebih lanjut. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan sistem hukum di dua negara atau lebih, termasuk dalam hal regulasi penanaman modal. Menurut René David dan John E.C. Brierley (1985:2-4), tujuan utama perbandingan hukum adalah memahami perbedaan dan persamaan sistem hukum, serta menilai kelebihan dan kekurangannya dalam konteks tertentu, seperti investasi asing. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis mengapa regulasi penanaman modal di Malaysia lebih menarik bagi investor dibandingkan Indonesia, sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa stabilitas dan fleksibilitas sistem hukum Malaysia (common law) menjadi faktor utama daya tarik investasi asing ke negara tersebut.

b. Teori Daya Saing Regulatif

Teori daya saing regulatif menyoroti peran penting regulasi dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Michael Porter (1990:73-74) dalam *The Competitive Advantage of Nations* menegaskan bahwa pemerintah harus menyediakan kerangka regulasi yang stabil, efisien, dan pro-investasi agar dapat meningkatkan daya tarik investasi. Dalam konteks Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan investasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang sering terjadi di Indonesia justru menjadi hambatan bagi investor, berbeda dengan Malaysia yang regulasinya lebih stabil dan jarang berubah secara mendadak.

c. Teori Hukum Investasi

Teori hukum investasi membahas prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan investor, baik domestik maupun asing. Prinsip-prinsip utama meliputi

kepastian hukum, perlakuan yang sama, kebebasan transfer, dan perlindungan terhadap ekspropriasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjamin perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing, serta kepastian hukum dan kebebasan transfer. Namun, dalam praktiknya, investor asing seringkali menghadapi ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang cukup sering. Sebaliknya, Malaysia menawarkan kepastian hukum dan fleksibilitas yang lebih tinggi karena sistem hukumnya berbasis common law, sehingga lebih diminati oleh investor asing.

Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu:

- Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia Ditinjau dari Segi Kepastian Hukum
Penelitian ini menyoroti pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dari aspek kepastian hukum dan membandingkannya secara singkat dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penulis menemukan bahwa unsur kepastian hukum di Indonesia seperti aparat hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum optimal, sehingga sering menjadi hambatan dalam proses perizinan dan realisasi investasi asing. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing Indonesia dalam menarik investor asing jika dibandingkan dengan Malaysia, yang dinilai lebih stabil dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem hukum dan birokrasi di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif di tingkat regional. (Muhammad Rasyid Rieza, Dina Widyaputri K, 2012:45-60)
- Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia tentang Pasar Modal
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk membandingkan sistem hukum pasar modal di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki badan regulator independen yang berfungsi serupa (OJK di Indonesia dan Securities Commission di Malaysia), terdapat perbedaan signifikan dalam sumber hukum dan perkembangan hukum pasar modal. Faktor sejarah, budaya, dan antropologi turut memengaruhi perbedaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan sistem hukum berdampak pada kinerja pasar modal masing-masing negara, dan merekomendasikan pengadopsian praktik baik dari Malaysia untuk meningkatkan

regulasi pasar modal Indonesia agar lebih efisien dan transparan.(Andrew Stevie Siswanto, Elfrida Ratnawati Gultom, 2024:15-20)

- Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing antara Indonesia dan Vietnam Penelitian ini membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 di Indonesia dengan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam menggunakan pendekatan perbandingan hukum mikro dan data sekunder kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum kepada investor asing dan memaksimalkan kemakmuran rakyat. Namun, terdapat perbedaan dalam lingkup aplikasi, badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Penelitian ini merekomendasikan pembaharuan hukum penanaman modal di Indonesia agar lebih terintegrasi dan mempermudah perizinan bagi investor asing.(Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Modal di Indonesia

Salah satu aspek penting dari pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah penanaman modal. Investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri memiliki berbagai dampak positif seperti meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, ikut berperan aktif dalam meningkatkan investasi di berbagai sektor salah satunya dengan menetapkan regulasi penanaman modal untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik sehingga dapat menarik minat investor berinvestasi di Indonesia. Berikut beberapa ketentuan terkait penanaman modal di Indonesia, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang ini mengatur beberapa prinsip dasar penanaman modal, antara lain:

- a. Perlakuan Yang Sama

Semua penanam modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kepastian Hukum

Pemerintah menjamin kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan keadilan dalam penanaman modal.

- c. Kebebasan Transfer

Penanam modal berhak melakukan transfer dalam valuta asing atas modal, keuntungan, hasil, hak, dan kewajiban lainnya.

- d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Status Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan regulasi investasi dan mempercepat proses perizinan investasi guna mempercepat proses bisnis dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing. Selain itu, Undang-undang cipta kerja juga mengatur beberapa ketentuan yang dapat meningkatkan investasi, antara lain:

- a. Pembentukan *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan yang terintegrasi melalui internet sehingga membuat proses perizinan bisnis di Indonesia lebih mudah dan lebih cepat, dapat diurus dari mana saja dan kapan saja dengan hanya mengakses internet, mengurangi kemungkinan pungutan liar, dan meningkatkan transparansi tentang bagaimana izin diurus. OSS secara spesifik diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 21 Mendefinisikan *Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)* sebagai sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko dan Pasal 211 Mengatur tentang subsistem pengawasan dalam OSS-RBA yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

OSS terintegrasi dengan banyak kementerian dan pemerintah daerah, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara terpusat di berbagai sektor. (Seren regina Zahrona, 2024)

Dengan adanya OSS, mempermudah pemerintah dalam memberikan berbagai insentif, seperti keringanan pajak (*tax holiday dan tax allowance*), Fasilitas pembebasan bea masuk, dan Kemudahan perizinan tenaga kerja asing secara tepat sasaran.

- b. Penyederhanaan perizinan sektor strategis seperti energi, pertambangan, manufaktur, dan digital.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja memberikan kerangka hukum untuk menyederhanakan perizinan di berbagai sektor strategis. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait.

- c. Pemangkasan Hambatan Investasi Asing Di Banyak Sektor.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan kompetitif dengan mengurangi hambatan bagi penanaman modal asing. Undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Peraturan ini mengatur daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Beberapa bidang usaha memiliki persyaratan tertentu terkait dengan modal minimal atau kepemilikan saham oleh pihak domestik. Berdasarkan Peraturan Presiden ini Daftar Negatif Investasi (DNI) diganti oleh pemerintah menjadi Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dengan cara memberikan

insentif kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Salah satu dari berbagai insentif ini berupa pengurangan pajak penghasilan untuk investasi, pengurangan pajak penghasilan badan, pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal baru, atau pengurangan pajak penghasilan untuk bisnis tertentu yang memiliki banyak pekerja. Daftar prioritas investasi terdiri atas tiga golongan sektor, yaitu sebagai berikut :

a. Sektor prioritas.

Suatu bidang harus dikategorikan sebagai bidang prioritas sesuai dengan persyaratan khusus. Sebagai gambaran, sektor tersebut harus merupakan proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau inovasi. Sektor tersebut juga harus berorientasi pada ekspor, termasuk dalam industri pionir (misalnya logam, kilang minyak, energi terbarukan, angkutan laut, dll.) dan menggunakan teknologi tingkat tinggi.

b. Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berusaha memastikan bahwa peraturan ini adil bagi usaha kecil dan besar. Perusahaan besar di sektor ini harus bekerja sama dengan UMKM lokal. Agar BKPM dapat memberikan izin dan insentif, kemitraan ini harus dilakukan. Dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha, BKPM memastikan bahwa UMKM informal dapat menjadi formal dengan memberi mereka nomor induk berusaha. Ini memungkinkan UMKM tersebut untuk mendapatkan akses ke fasilitas perbankan. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi UMKM untuk menjalankan bisnis mereka, termasuk berkolaborasi, memperoleh modal, dan memasarkan barang mereka.

c. Sektor dengan persyaratan atau pembatasan tertentu.

Beberapa bidang usaha memiliki persyaratan terbuka, artinya bidang usaha dengan kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam negeri 100%. Ada 14 sektor yang terbuka untuk investor dalam daftar prioritas investasi, sementara enam sektor lainnya masih tertutup. Peraturan tersebut mencakup lebih dari 245 bidang usaha, termasuk bidang usaha krusial, seperti transportasi, energi, distribusi, jasa konstruksi, media, dan telekomunikasi.

Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia, ada sebanyak 153 industri

yang ditujukan untuk koperasi dan UMKM. Pemerintah akan menetapkan kategori industri yang diperuntukkan bagi koperasi dan UMKM berdasarkan tiga kriteria: Pertama, industri yang menggunakan teknologi sederhana; Kedua, industri yang kegiatan usahanya memiliki kekhususan proses, padat karya, dan warisan budaya yang unik dan turun-temurun; Ketiga, industri yang modal usahanya rendah dan menggunakan teknologi sederhana. Ada 46 industri yang memiliki persyaratan atau pembatasan khusus, 30 industri yang memiliki batas maksimum modal asing (misalnya, angkutan laut dengan 49% modal asing). Selain itu, ada 11 industri yang membutuhkan modal dalam negeri sepenuhnya, seperti industri kosmetik tradisional, dan dua industri memiliki perizinan khusus. (Kiani Irena, 2022)

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan ini mengatur pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta fasilitas penanaman modal. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diterbitkan untuk menyederhanakan prosedur investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

- Jenis Penanaman Modal

Terdapat 2 (dua) jenis penanaman modal yang diakui di Indonesia, yaitu:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Ketentuan terkait PMDN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjamin perlakuan yang sama antara investor dalam negeri dan asing. Aspek hukum utama yang mengatur PMDN meliputi:

- 1) Hak dan perlindungan hukum

PMDN diberikan kepastian hukum serta hak atas kepemilikan dan pengelolaan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga investor dalam negeri mendapatkan

perlindungan dari tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan aset oleh negara, kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan kompensasi yang layak.

2) Fasilitas dan insentif

Pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, dan kemudahan perizinan bagi PMDN yang bergerak di sektor prioritas. Selain itu, PMDN juga dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan dari perbankan dalam negeri.

3) Persyaratan Usaha

PMDN harus mematuhi peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur bidang usaha yang terbuka, terbatas, atau tertutup bagi investasi dalam negeri.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau pemerintah asing di Indonesia. PMA dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru, membeli saham perusahaan yang sudah ada, atau melakukan kerja sama dengan entitas lokal. Aspek hukum utama dalam PMA meliputi:

1) Regulasi utama

Regulasi utama dari penanaman modal Asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur prinsip kesetaraan perlakuan antara investor asing dan domestik, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang memerlukan syarat khusus.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu penanaman modal Asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur badan hukum bagi PMA yang berbentuk perseroan terbatas (PT)

2) Persyaratan dan batasan kepemilikan asing

Meskipun diperbolehkan dalam banyak sektor, beberapa bidang usaha tetap memiliki batasan kepemilikan asing atau memerlukan kemitraan dengan perusahaan lokal. Beberapa sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

namun dibatasi untuk penanam modal asing adalah sebagai berikut: seperti telekomunikasi, perbankan, dan energi, memiliki batasan kepemilikan asing

a) Sektor Telekomunikasi

Untuk jasa penyediaan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak, kepemilikan asing tidak boleh melebihi 67%. Kepemilikan asing dapat diperluas dengan skema kemitraan atau perusahaan publik.(Kementerian Komunikasi dan Informatika,2021)

b) Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan

Batas kepemilikan asing di bank konvensional dapat mencapai 99%, dengan persetujuan OJK diperlukan untuk kepemilikan lebih dari 40%. Batas kepemilikan asing di perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya berbeda-beda tergantung pada industri dan peraturan yang berlaku.(OJK,2020)

c) Sektor Media dan Penyiaran

Penyiaran TV dan radio tidak memiliki kepemilikan asing. Media online dan cetak hanya memiliki 49%.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)

d) Sektor Transportasi

Maksimal 49% dari perusahaan penerbangan dimiliki oleh orang asing. Sebagian besar perusahaan transportasi darat hanya dapat dimiliki oleh investor dalam negeri.(Kementerian Perhubungan,2021)

e) Sektor Pertahanan dan Keamanan

Syarat terakhir untuk penanaman modal asing adalah bekerja sama dengan perusahaan multinasional dalam industri pertahanan. Senjata, amunisi, dan peralatan militer dibuat dengan pembatasan ketat.(Kementerian Pertahanan,2021)

f) Sektor Perdagangan dan Ritel

Kepemilikan asing dibatasi untuk toko ritel kecil dan menengah. Namun, beberapa peraturan memungkinkan toko besar, seperti hypermarket, memiliki kepemilikan asing (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan). Untuk sektor yang terbuka bagi investasi asing, investor harus memenuhi ketentuan modal minimal, struktur kepemilikan, serta persyaratan teknis lainnya.

3) Insentif dan perlindungan hukum:

- a) PMA mendapatkan fasilitas berupa *tax holiday*, *tax allowance*, dan kemudahan impor bahan baku serta peralatan produksi
- b) Pasal 7 UU Penanaman Modal menjamin bahwa investasi asing tidak akan dinasionalisasi tanpa kompensasi yang wajar

4) Kewajiban kemitraan dengan pelaku usaha lokal:

Untuk sektor tertentu, PMA diwajibkan bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau perusahaan nasional guna meningkatkan transfer teknologi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

- Reformasi Ketentuan Ketenagakerjaan (melalui UU Cipta Kerja)

Reformasi ketentuan ketenagakerjaan di dalam UU Cipta Kerja dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui pembaruan regulasi yang dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan perlindungan pekerja. Berikut adalah tujuan-tujuan utamanya:

- a. Meningkatkan Fleksibilitas Pasar Kerja

Reformasi ketentuan ketenagakerjaan mengakomodasi beragam bentuk hubungan kerja (seperti *freelance*, kontrak jangka pendek, dan *outsourcing*) dan memberikan opsi hukum yang lebih fleksibel bagi perusahaan, agar bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar kerja global dan digitalisasi.

- b. Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Dengan menyederhanakan regulasi ketenagakerjaan, investasi diharapkan meningkat, sehingga tercipta lebih banyak lapangan kerja, terutama bagi angkatan kerja baru dan sektor informal.

- c. Menjamin Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pekerja

Reformasi bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan aturan yang selama ini dianggap tumpang tindih, membingungkan, atau multitafsir. Sehingga dengan reformasi ketentuan ketenagakerjaan membuat aturan PHK, kompensasi, dan hubungan kerja kontrak dibuat lebih jelas dan sistematis.

- d. Menyeimbangkan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

Reformasi ketentuan ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan minimum bagi pekerja (misalnya kompensasi PKWT, Jaminan Kehilangan Pekerjaan), namun juga mengurangi beban regulasi yang dianggap memberatkan bagi pengusaha (seperti penyederhanaan pesangon). Serta menekan konflik industrial

dengan aturan yang lebih lugas.

e. Menyesuaikan Regulasi Ketenagakerjaan dengan Tantangan Zaman

Reformasi ketentuan ketenagakerjaan bertujuan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi digital, *gig economy*, dan model bisnis baru (misalnya *start up*, platform digital, dsb). Selain itu reformasi ini memberikan ruang bagi pekerja informal dan *non-standard employment* untuk masuk dalam sistem hukum ketenagakerjaan formal.

f. Menjamin Jaring Pengaman Sosial melalui Program JKP

Menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan sosial baru yang memberikan uang tunai, akses pelatihan kerja, informasi pasar kerja, dan bagi pekerja yang terkena PHK.

- Penyelesaian Sengketa dan Kepastian Hukum

Dalam rangka mendukung menciptakan iklim kondusif investasi, Indonesia telah mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak netral (disebut *arbiter*) berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa yang lebih dikenal dengan sebutan arbitrase. Kegiatan arbitrase secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang ini mengakui keberadaan lembaga arbitrase swasta seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa perdata.

BANI merupakan lembaga independen yang menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, pendapat yang mengikat, dan bentuk penyelesaian sengketa lainnya. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) melalui Surat Keputusan No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977, dan dikelola oleh Dewan Pengurus serta diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku bisnis terkemuka. Dengan status sebagai organisasi arbitrase pertama dan terdepan di Indonesia di panggung internasional, serta pengalaman lebih dari 4 dekade dan lebih dari 160 arbiter terdaftar baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan latar belakang yang beragam BANI telah menjadi lembaga rujukan dalam penyelesaian sengketa alternatif.([https://baniarbitration.org/.](https://baniarbitration.org/)) Dengan kehadiran BANI menjawab komitmen

pemerintah Indonesia terhadap pembenahan iklim hukum dan perlindungan hak kepemilikan asing.

Penanaman Modal di Malaysia

Begitu juga bagi negara Malaysia, Penanaman Modal merupakan salah satu aspek penting dari pertumbuhan ekonomi. Dalam hal Penanaman Modal Asing, Terutama pada *Foreign Direct Investment* (FDI) memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi Malaysia, bahkan dari tahun 1960 sampai dengan 2020 Malaysia sudah menandatangani 71 *Bilateral Onvestment Ttreaties* (BIT) dan 27 *Treaties with Investment Provisions* dengan berbagai Kawasan dan negara.(Mohammad Belayet Hossain,2022:130-154)

Dalam segi regulasi Malaysia tidak memiliki otoritas regulasi pusat, atau undang-undang atau pedoman menyeluruh yang mengatur semua investasi asing di Malaysia, melainkan kebijakan partisipasi investasi asing di Malaysia bersifat khusus sektoral dan persyaratan investasi asing diatur oleh otoritas regulasi yang mengawasi sektor-sektor ini.(Yoshikazu Hasegawa and Yuan Yao Lee,2024) Hal ini karena Malaysia mewarisi sistem hukum *common law* (hukum Inggris), dimana sifat dari sistem hukum *common law* yaitu *preseden yudisial* (keputusan pengadilan sebelumnya yang mengikat), prinsip *legal reasoning* yang logis dan terbuka, dan peran hakim yang signifikan dalam membentuk hukum melalui putusan. Sistem ini berbeda dengan *civil law* (seperti di Indonesia) yang lebih menekankan pada kode hukum tertulis, sehingga sistem hukum *common law* lebih fleksibel. Berikut beberapa instrumen yang mempengaruhi penanaman modal asing di Malaysia:

- *Malaysian Investment Development Authority (Incorporation) Act* 1965 (MIDA 1965)
Dengan adanya MIDA 1965 pemerintahan Malaysia mendirikan Malaysia
- *Investment Development Authority* (Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia). Salah satu fungsi utama dari Lembaga Pengembangan Investasi Malaysia (MIDA) adalah untuk menarik masuk investasi langsung asing (FDI) ke Malaysia. Selain berperan sebagai badan promosi investasi, MIDA juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memfasilitasi aktivitas investor asing, khususnya dalam sektor jasa dan manufaktur.(Kain Keita, Aida Binti Abdul Razak, and Nor Anita Abdullah,2023:206-225)
- *Companies Act* 2016 (CA 2016);
- Dibuatnya *Companies Act* 2016 yaitu untuk menggantikan *Companies Act* 1965 dengan begitu sistem terbaru lebih ringkas serta fleksibel dengan Perdagangan Modern.

- *Promotion of Investment Act 1986 (PIA 1986)*;
- PIA 1986 menjadi dasar hukum yang menarik investor-investor asing, salah satunya dengan cara pemberian insentif seperti *Pioneer Status* dan juga *Investment Tax Allowance*. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa MIDA diberikan wewenang oleh pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi aktivitas Investor asing dan salah satunya adalah melaksanakan program-program insentif pajak untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di malaysia. Program-program tersebut seperti Status Perintis (*Pioneer Status*) dan Tunjangan Pajak Investasi (*Investment Tax Allowance*).
- Dalam menarik investor asing, Malaysia tidak hanya mengandalkan kemudahan regulasi, tetapi juga menawarkan berbagai insentif yang sangat kompetitif. Pemerintah Malaysia melalui lembaga seperti MIDA (Malaysian Investment Development Authority) memberikan beragam insentif untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Insentif ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik dan menguntungkan bagi investor, insentif yang dimaksud yaitu:

Pioneer Status

Pioneer status umumnya disertai dengan insentif pajak dalam bentuk pengecualian sebagian dari pajak penghasilan perusahaan. Insentif ini memungkinkan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perintis/pelopor untuk memperoleh pembebasan pajak dari pendapatan bersihnya dalam jangka waktu tertentu. (Ilmas Abdurofi, Mohd Mansor Ismail, and Normaz Wana Ismail, 2021:109-122) Dalam pasal 5 Promotion of Investment Act 1986 (PIA 1986) dijelaskan bahwasannya Perusahaan atau orang yang bermaksud mendaftarkan perusahaan, yang ingin mendirikan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dipromosikan atau memproduksi produk yang dipromosikan. Dalam hal ini kegiatan yang dipromosikan dapat dilihat dalam bagian Interpretation PIA 1986 yaitu manufaktur, pertanian, pertanian terpadu, perhotelan, dan pariwisata.

Selain itu *Pioneer status* juga diberikan kepada perusahaan yang bermaksud untuk mendirikan atau ikut serta dalam suatu kegiatan atau ikut serta dalam menghasilkan suatu produk dengan kriteria seperti:

- Memiliki kepentingan nasional dan strategis bagi Malaysia.
- Penelitian dan Pengembangan.
- Produk yang dipromosikan di bidang teknologi baru dan yang sedang berkembang.
- Produk yang dipromosikan di industri tertentu.

- Produk yang dipromosikan dalam industri modul komponen otomotif.
- *Pioneer status* juga dapat diberikan kepada Perusahaan mana pun yang ingin melakukan investasi ulang di Malaysia, sehubungan dengan kegiatan yang dipromosikan atau memproduksi produk yang dipromosikan, kepada setiap perusahaan penelitian dan pengembangan kontrak yang ingin melakukan investasi ulang di Malaysia, sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Dan kepada Setiap perusahaan yang ingin mengkomersialkan hasil penelitian dan pengembangan

Perusahaan yang diberikan *Pioneer Status* akan menjadi *Pioneer Company* (Perusahaan Perintis) dan diberikan pembebasan pajak penghasilan dari pendapatan bersih, besarnya pembebasan pajak penghasilannya beragam seperti pada perusahaan bidang manufaktur akan diberikan sebesar 70% selama 5 tahun, namun jika masuk kepada kriteria perusahaan “Teknologi tinggi” diberikan pembebasan pajak penghasilannya sebesar 100% selama 5 tahun, serta jika masuk dalam kategori proyek yang strategis untuk kepentingan nasional maka mendapat pembebasan pajak penghasilannya sebesar 100% selama 10 tahun. (MIDA, 2022).

Investment Tax Allowance (ITA)

Investment Tax Allowance merupakan insentif alternatif selain dari Pioneer status, Perusahaan yang diberikan ITA berhak atas tunjangan sebesar 60% atas pengeluaran modal yang memenuhi syarat yang dikeluarkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pengeluaran modal pertama yang memenuhi syarat dikeluarkan. (MIDA, 2022).

Selain menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor, Malaysia juga membangun fondasi yang kuat dalam aspek-aspek penting lainnya guna menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik. Aspek-aspek ini berperan besar dalam membentuk lingkungan investasi yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi kemudahan masuk, tetapi juga dari sisi keberlangsungan dan kepastian dalam operasional jangka panjang. Aspek yang dimaksud sebagai berikut:

- *Perlindungan Hak Kepemilikan*

Dalam hal kepemilikan, investor asing diperbolehkan memiliki hingga 100% saham perusahaan sehingga investor asing boleh mengendalikan penuh operasional, pengambilan keputusan, dan keuntungan perusahaan di sektor tertentu. Selain itu, tidak ada keharusan bagi investor asing untuk berbagi kepemilikan dengan warga negara lokal atau perusahaan lokal hal ini membuat proses masuk pasar menjadi lebih sederhana dan langsung, tanpa harus mencari mitra dalam negeri.

- **Regulasi Tenaga Kerja yang Kompetitif**

Dalam hal ketenaga kerjaan, Malaysia membuat regulasi ketenaga kerjaan yang dapat menarik investor asing berupa kebijakan upah tenaga kerja relatif rendah, meski tidak serendah beberapa negara tetangga, tenaga kerja di Malaysia memiliki keahlian teknis dengan biaya yang relatif bersaing. Selain itu, pemerintah Malaysia juga mempermudah proses visa dan izin kerja untuk tenaga ahli asing.

- **Infrastruktur Hukum dan Fisik yang Baik**

Malaysia memiliki infrastruktur transportasi, logistik, dan telekomunikasi yang maju serta pengadilan arbitrase (seperti AIAC – *Asian International Arbitration Centre*) untuk penyelesaian sengketa bisnis.

Perbandingan Regulasi Penanaman Modal di Indonesia dan Malaysia

Dari penjelasan diatas, perbandingan regulasi penanaman modal di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut

- **Sistem Hukum**

Sistem hukum *common law* yang dianut oleh Malaysia memiliki nilai lebih dibandingkan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Hal ini karena sistem hukum *common law* bersifat lebih fleksibel dibandingkan sistem hukum *civil law* yang lebih menekankan pada kode hukum tertulis.

- **Dasar Hukum Utama Regulasi**

Dasar hukum utama penanaman modal di Indonesia terdiri dari UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja & turunannya, sedangkan regulasi penanaman modal di Malaysia terdiri dari *Promotion of Investments Act* 1986 dan *Industrial Coordination Act* 1975. Sampai saat ini, regulasi penanaman modal di Indonesia sering mengalami perubahan khususnya pasca reformasi Tahun 1998 sehingga kurang fleksibel bagi para investor berbeda dengan regulasi penanaman modal di Malaysia yang lebih stabil & konsisten, karena sistem hukum yang dianut Malaysia yaitu *common law*.

- **Sistem Perizinan**

Secara regulasi, Indonesia dan Malaysia telah mengatur sistem perizinan yang mendukung iklim investasi. Indonesia dengan *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem terintegrasi nasional berbasis risiko sehingga mempercepat perizinan, sedangkan Malaysia dengan MyMIDA — portal digital untuk pengajuan izin & insentif

sudah dikenal efisien dan lebih sederhana sejak lama.

- Daftar Investasi Tertutup atau Terbuka

Pengaturan Daftar Positif Investasi (DPI) di Indonesia terdapat sektor tertentu terbuka dengan syarat (Perpres No. 10/2021), sedangkan pengaturan Daftar Positif Investasi (DPI) di Malaysia sebagian besar sektor terbuka untuk FDI, kecuali beberapa sektor strategis.

- Kepemilikan Asing

Dalam peraturan penanaman modal di Indonesia, sudah banyak sektor usaha dibuka, namun ada batasan di sektor tertentu (media, pertahanan, dsb.). Sedangkan di Malaysia, banyak sektor sudah memperbolehkan 100% kepemilikan asing tanpa mitra lokal.

- Mitra Lokal

Tidak wajib di banyak sektor, tapi masih disyaratkan di sektor tertentu, Tidak diwajibkan, kecuali untuk sektor strategis (mis. telekomunikasi, energi).

- Insentif Investasi

Indonesia dan Malaysia telah menyediakan berbagai macam insentif untuk menarik investor. Insentif investasi yang telah diatur di Indonesia antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction* (R&D, vokasi), dan kemudahan impor mesin & bahan baku. Sedangkan insentif investasi yang diatur di Malaysia adalah *Pioneer Status*, *Investment Tax Allowance* (ITA), *Reinvestment Allowance*, dan *Exemption on Import Duties*.

- Penyelesaian Sengketa

Dalam meminimalisir setiap sengketa yang terjadi dari kegiatan investasi, baik Indonesia dan Malaysia telah mengakomodir melalui regulasi yang mengatur terkait arbitrase. Indonesia melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar dari Surat Keputusan No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA). Sedangkan penyelesaian sengketa bisnis di Malaysia melalui forum arbitrase seperti AIAC (*Asian International Arbitration Centre*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Negara Malaysia memiliki regulasi yang lebih stabil, transparan, dan predictable, dengan sistem common law yang mendukung kepastian hukum bagi investor karena sifatnya lebih fleksibel. Sedangkan Indonesia dengan sistem hukum civil law yang bersifat lebih kaku sehingga regulasi penanaman modal di Indonesia kurang stabil karena sering mengalami perubahan. Hal ini membuat tidak menarik bagi investor yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada minat investor baik dalam negeri atau luar negeri yang lebih tertarik untuk berinvestasi di Negara Malaysia ketimbang di Negara Indonesia. Karena regulasi merupakan faktor awal sebelum faktor - faktor lainnya yang akan berpengaruh pada keberhasilan terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi investor.

Investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan ekonomi suatu negara, ketika banyak investor yang minat untuk melakukan penanaman modal pada suatu negara, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan memiliki dampak positif untuk masyarakat negara tersebut. Semakin banyak investor yang melakukan investasi, secara otomatis akan membuka banyak peluang besar bagi masyarakat, baik lapangan pekerjaan, *social responsibility*, dan lainnya.

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa Negara Indonesia perlu berbenah dan meningkatkan perangkat investasi yang lebih baik. Salah satunya dari sisi regulasi, semakin baik produk regulasinya maka akan semakin baik pula penerapan dan dampak yang dihasilkan. Sebagai contoh terkait perizinan usaha. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem perizinan online berbasis risiko atau OSS, namun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Penyederhanaan proses perizinan dianggap sangat penting agar Indonesia dapat bersaing lebih baik dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Contoh nyata adalah keputusan *Oracle Corporation*, perusahaan teknologi asal Texas, yang memilih Malaysia sebagai lokasi investasi karena dianggap memiliki infrastruktur yang lebih baik, khususnya di sektor digital.

Contoh lainnya yaitu masalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan. Perbedaan kebijakan yang terjadi kadang menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat perkembangan investasi. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan yang lebih baik sangat diperlukan agar investor merasa lebih aman dan pasti dalam menjalankan bisnis mereka. Aspek keamanan pun tak kalah penting. Gangguan keamanan, seperti demonstrasi terkait isu lingkungan, dapat berdampak negatif pada keputusan investasi perusahaan-perusahaan di kawasan industri, sedangkan Indonesia banyak terjadi demonstrasi berbagai macam isu yang membuat kondisi negara terlihat tidak kondusif dan mempengaruhi

jaminan rasa aman bagi para investor dan akhirnya membuat investor tidak mau berinvestasi di Indonesia. (Dimas Prayoga, 2025)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan karya ini, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurofi, I., Ismail, M. M., & Ismail, N. W. (2021). The application of risk analysis to the project appraisal of stingless bee farming in Malaysia for sustainability. *Journal of Sustainability Science and Management*, 16(6), 109–122.
- Baniarbitration. (n.d.). *BANI Arbitration Center*. <https://baniarbitration.org/>
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major legal systems in the world today*. London: Stevens & Sons.
- Hasegawa, Y., & Lee, Y. Y. (2024). *Foreign investment review Malaysia*. [Journal not specified].
- Hossain, M. B. (2022). Regulations and policies for screening of foreign direct investment in developing and least-developed countries. *[Journal title not specified]*, 30(2), 130–154.
- Indonesia. (n.d.). *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Indonesia. (n.d.). *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Irena, K. (2022). *Perubahan DNI menjadi DPI pasca berlakunya UU Cipta Kerja*. Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia. <https://www.pphbi.com/?p=3689>
- Keita, K., Abdul Razak, A. B., & Abdullah, N. A. (2023). Regulatory framework on foreign direct investment as a factor in determining the economic growth in Malaysia post-COVID-19 pandemic. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 2(3), 206–225.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Peraturan tentang kepemilikan telekomunikasi*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Perhubungan. (2021). *Regulasi tentang kepemilikan perusahaan penerbangan*. Jakarta: Kemenhub.
- Kementerian Pertahanan. (2021). *Pedoman investasi di sektor pertahanan*. Jakarta: Kemhan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK tentang kepemilikan bank*. Jakarta: OJK.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
- Prayoga, D. (2024). Mengapa investor asing beralih dari Indonesia ke Malaysia? *Timenews*. <https://www.timenews.co.id/nasional/99513703475/mengapa-investor-asing-beralih-dari-indonesia-ke-malaysia-simak-penjelasan-nya?page=2>
- Rakhmayanti, I. (2024). Asing makin kencang serbu Malaysia, ini bukti baru RI cuma diperas. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240825061618-37-566125/asing-makin-kencang-serbu-malaysia-ini-bukti-baru-ri-cuma-diperas>
- Rieza, M. R., & Widyaputri, D. K. (2012). *Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia ditinjau dari segi kepastian hukum* (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada), 45–60.
- Siswanto, A. S., & Gultom, E. R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia tentang pasar modal. *Jurnal Ensiklopedia*, 6(4), 15–20.
- Supanca, I. B. R. (2006). *Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Analisis perbandingan hukum penanaman modal asing antara Indonesia dengan Vietnam. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 7–23.
- Zahrana, S. R. (2024). Mengurai masalah OSS: Dari janji simplifikasi berujung realita kompleksifitas. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/serenreginaZahrana8298/675c1a7434777c07ed7576d2/mengurai-masalah-oss-dari-janji-simplifikasi-berujung-realita-kompleksifitas>